



**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
DALAM TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA
Studi Kasus Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr**

TESIS

GOZWATUDDEIN

1520922050

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

2018



**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
DALAM TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA
Studi Kasus Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

**GOZWATUDDEIN
1520922050**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2018**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah benar hasil karya sendiri, bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenar- benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Nama : Gozwatuddein
NRP : 1520922050
Tanggal : 20 Januari 2018

Jakarta, 20 Januari 2018

Yang Menyatakan,



6000
ENAM RIBURUPIAH

Gozwatuddein

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gozwatuddein
NRP : 1520922050
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non Eksklusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA Studi Kasus Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr**


Beserta perangkat yang ada. Dengan hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berhak menyimpan dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Januari 2018

Yang menandatangani



Gozwatuddein

:::

PENGESAHAN

Tesis yang diajukan oleh :

Nama : Gozwatuddein

NRP : 1520922050

Program Studi : Magister Hukum

Judul Tesis : **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
DALAM TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA
Studi Kasus Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr**


Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.



Dr. Erni Agustina. S.H., Sp.N
Ketua Penguji



Dr. Arrisman. SH, MH
Penguji I / Pembimbing



Dr. Moh. Hatta. SH, M.Kn
Penguji II/ Pembimbing



Dwi Desi Ayu Tarina, S.H., M.H.
Dekan



Dr. Erni Agustina. S.H., Sp.N
Ka. Prodi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 20 Januari 2018

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM
TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 1537/PID.B/2016/PN.JKT UTR**

GOZWATUDEIN

ABSTRAK

Para pelaku penistaan agama pada umumnya menggunakan buku, selebaran, mimbar, pidato, ataupun melalui media massa seperti surat kabar, televisi dan media sosial seperti facebook, twiter dan instgram yang merupakan bentuk penyimpangan perilaku. Apapun penyebabnya pesannya adalah bahwa mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya dapat menimbulkan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sangat berbahaya, merusak dan menimbulkan gangguan kesejahteraan bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan umat manusia. Penistaan agama melalui media sosial, masuk dalam delik perbuatan pidana. Baik dengan pasal penghinaan agama, penghinaan individu maupun pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Mengetahui dan menganalisis penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama berdasarkan Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. 2. Mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama berdasarkan Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dengan metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan studi kasus diketahui bahwa 1. Penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama telah sesuai dengan Pasal 156 KUHP dan Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan tahap-tahap penegakan hukum yang dipakai mengacu pada tahap Formulasi, Aplikasi dan Eksekusi yaitu melalui proses penyidikan, penuntut umum serta proses peradilan, Pelaku didakwa melanggar Pasal 156 KUHP dan Pasal 156a KUHP. 2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama berdasarkan KUHP dan Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dapat dimintakan apabila telah memenuhi syarat: 1) Dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan dan 2) Dapat menginsafi bahwa perbuatannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat (adanya kesalahan).

Kata Kunci : Penistaan, Agama, Pertanggungjawaban

**ANALYSIS OF CRIMINAL ACCOUNTABILITY IN CRIMINAL
ACTS OF RELIGIOUS PENANCE CASE STUDY DECISION
NUMBER 1537 / PID.B / 2016 / PN.JKT UTR**

GOZWATUDDEIN

ABSTRACT

The perpetrators of blasphemy generally use books, leaflets, pulpits, speeches, or through mass media such as newspapers, television and social media such as Facebook, twitter and instagram which is a form of behavioral aberrations. Whatever the cause of the message is that expelling feelings or deeds that in essence can cause hostility, abuse or desecration of a religion held in Indonesia is very dangerous, destructive and cause disruption of welfare for oneself, family, society, nation and humanity. Blasphemy through social media, included in criminal offense. Both with articles of religious humiliation, individual humiliation or defamation set forth in the Criminal Code (KUHP) as well as in the Electronic Information and Transaction Act (UU ITE). The purpose of this research is 1. Knowing and analyzing law enforcement against perpetrators of criminal defamation based on Law No. 11 of 2008 on information and electronic transactions. 2. Knowing and analyzing criminal liability for perpetrators of criminal defamation based on Law No. 11 of 2008 on information and electronic transactions. With normative juridical research method with case study approach is known that 1. Law enforcement against perpetrators of religious blasphemy has been in accordance with Article 156 of the Criminal Code and Law No. 11 of 2008 on information and electronic transactions and stages of law enforcement that is used refers to Formulation, Application and Execution stage is through investigation process, public prosecutor and judicial process. The perpetrator is charged with violating Article 156 of the Criminal Code and Article 156a of the Criminal Code. 2. Criminal liability to perpetrators of criminal defamation based on KUHP and Law No. 11 of 2008 on information and electronic transactions can be requested if it has fulfilled the requirements: 1) Can realize (understand) the meaning of his actions in the realm of crime and 2) Can realize that his actions are inappropriately seen in society (the error)

Keywords : *Blasphemy, Religion, Responsibility*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis, untuk itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran untuk memperbaiki, menyempurnakan tesis yang berjudul :

**“ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK
PIDANA PENISTAAN AGAMA Studi Kasus Putusan Nomor
1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr”**

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dengan ketulusan hati kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini dengan memberikan bantuan moril dan dorongan semangat. kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Eddy S. Siradj. MSc., Eng selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran “ Jakarta.
3. Ibu DR. Erni Agustina, SH, Sp.N, selaku Ketua Program Pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Dr. Moh. Hatta. SH, M.Kn, selaku Pembimbing I.
5. DR. Arrisman, SH., MH selaku Pembimbing II.
6. Dosen Penguji, Para Dosen, Para Staf dan seluruh Pihak yang telah membantu sejak awal perkuliahan sampai dengan perbaikan Tesis.
7. Seluruh rekan-rekan penulis baik di Teman – temaan di Kejaksaan maupun di kampus Universitas Pembangunan Nasional- UPN "Veteran" Jakarta.
8. Seluruh rekan-rekan Advokat, Polisi, Jaksa dan pihak-pihak yang tidak bias saya sebutkan satu persatu.
9. Yang terutama penulis ucapkan terima kasih yang mendalam pada keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat, doa serta perhatian.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi yang membaca pada umumnya.

Jakarta, 20 Januari 2018

Gozwatuddein

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Perumusan Masalah	9
I.3. Tujuan Penelitian	10
I.4. Manfaat Penelitian	10
I.5. Kerangka Teoritis dan Konseptual	11
I.5.1. Kerangka Teoritis	11
I.5.2. Kerangka Konseptual	15
I.6. Sistematika Penulisan	17
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	19
II.1. Tindak Pidana.....	19
II.1.1. Pengertian Tindak Pidana.....	19
II.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	22
II.1.3. Pertanggungjawaban Pidana	23
II.2. Hukum Acara Pidana	26
II.2.1. Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Hukum Acara Pidana	26
II.2.2. Asas-Asas Hukum Acara Pidana.....	30
II.2.3. Pembuktian	38
II.2.3.1. Pengertian Pembuktian.....	38
II.2.3.2. Sistem atau Teori Pembuktian.....	39
II.3. Penistaan Agama	54
II.3.1. Pengertian Agama dan Penistaan Agama.....	54

II.3.2.Tindak Pidana Penitaan Agama	59
II.3.3.Unsur-Unsur Tindak Pidana Penodaan Agama.....	64
II.3.4.Peraturan Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama	65
II.4. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Beragama	70
II.5. Media Sosial.....	74
BAB III. METODE PENELITIAN	77
III.1. Tipe Penelitian	77
III.2. Sifat Penelitian	78
III.3. Sumber Data.....	78
III.4.Metode Pengumpul Data.....	79
III.5. Metode Analisis data.....	80
BAB IV. TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA.....	83
IV.1. Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama.	83
IV.1.1.Kronologi Kasus	83
IV.1.2.Dakwaan Penuntut Umum.....	85
IV.1.3.Pembuktian	86
IV.1.4.Alat Bukti.....	93
IV.1.5.Tuntutan Jaksa	95
IV.1.7.Fakta-Fakta Hukum	96
IV.1.8.Putusan Pengadilan.....	102
IV.1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Menurut KUHP dan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	122
BAB V. PENUTUP	130
V.1. Kesimpulan	130
V.2. Saran	131

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP